



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS

NOMOR : 17 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
NOMOR 10 /ORT.7/7309/3/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI
BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
TAHUN 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros, maka perlu mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 10/ORT.7/7309/3/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 196);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783)
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
9. Keputusan Komisi Pemilihan umum Republik Indonesia Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
10. Keputusan Sekretaris Jenderal KPU Republik Indonesia Nomor: 258 Tahun 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Sub Bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS NOMOR 10 /ORT.7/7309/3/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022
- KESATU : Mengubah Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 10 /ORT.7/7309/3/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Nomor 11/HM.02/7309/2022 tentang 10 /ORT.7/7309/3/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros Tahun 2022 dinyatakan tidak berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 23 Maret 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum,



H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS
 NOMOR : 17 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS
 NOMOR 10 /ORT.7/7309/3/2022 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM REFORMASI BIROKRASI
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH.				
1.	SAMSU RIZAL	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	UMAR	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	SYAHARUDDIN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	MEILANY	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA.				
1.	ROSNA DAUD	Sekretaris KPU Kabupaten Maros	Ketua	Ketua
NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
I. TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	IRHAM A. RADJAB	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros - Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka Reformasi Birokrasi Satuan Kerja
2.	ERNA LISAW	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Asesor	
3.	H. MUHAMMAD ANSHARI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Anggota	
4.	MALLARANGENG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
II. TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN				
1.	H. MUHAMMAD ANSHARI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-

				undangan yang dikeluarkan Komisi
2.	ASFIRA INDAH NINGRAWATI	Staf Pelaksana	Asesor	- Pemilihan Umum Kabupaten Maros; dan
3.	ASHARI KURNIAWAN	Staf Pelaksana	Asesor	- Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
3.	SAIDAH	Staf Pelaksana	Anggota	
III. TIM PENATAAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN				
1.	H. MUHAMMAD ANSHARI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, Kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	MALLARANGENG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	IRWANSYAH	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	SUTIKNO SUGENG WIDODO	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	FIRDAUS	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	SUTRISNO	Staf Pelaksana	Anggota	
IV. TIM PENATA TATA LAKSANA.				
1.	ERNA LISAW	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> Satuan Kerja; dan - Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan <i>e-government</i> Satuan Kerja
2.	IRHAM A RADJAB	Kepala Sub Bagian Teknis, Pemilu dan Hupmas	Asesor	
3.	IHSAN	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	MUHAMMAD SAID	Staf Pelaksana	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA				
1.	H. MUHAMMAD ANSHARI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi di Satuan Kerja; - Melakukan asesment individu berdasarkan kompetensi di Satuan Kerja; - Melaksanakan penerapan sistem penilaian kinerja individu di Satuan Kerja; - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai
2.	MALLARANGENG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	BESSE ANDI BASO	Staf Pelaksana	Anggota	

				berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik di Satuan Kerja.
3.	RAHMADHIANTY	Staf Pelaksana	Anggota	-
	SUTIKNO SUGENG WIDODO	Staf Pelaksana	Anggota	-
VI. TIM PENGAWASAN.				
1.	H. MUHAMMAD ANSHARI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Asesor	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Maros; - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i> di Satuan Kerja.
2.	MALLARANGENG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	FAUZIAH HAZAIRIN	Staf Pelaksana	Anggota	
4.	IRWANSYAH	Staf Pelaksana	Anggota	
5.	ST. AISYAH	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	AZHARI KURNIAWAN	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	SAIDAH	Staf Pelaksana	Anggota	
VII. TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA.				
1.	ERNA LISAW	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Koordinator merangkap Asesor	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur di Satuan Kerja; dan - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maros
2.	SARNAWIA IDRUS	Pelaksana	Asesor	
3.	IHSAN	Pelaksana	Anggota	
4.	HERAWATI	Pelaksana	Anggota	
VIII. TIM PELAYANAN PUBLIK				
1.	IRHAM A RADJAB	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator merangkap Asesor	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik di Satuan Kerja; dan - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Satuan Kerja.
2.	H. MUHAMMAD ANSHARI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Asesor	
3.	ERNA LISAW	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	
4.	MALLARANGENG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	HADRI LATIEF PUTRA	Staf Pelaksana	Anggota	
6.	MUHAMMAD SAID	Staf Pelaksana	Anggota	
7.	HIJRAH SAPUTRI	Staf Pelaksana	Anggota	
IX. TIM AGEN PERUBAHAN				
1.	ROSNA DAUD	Sekretaris	Ketua	- Membuat rencana aksi dari program Reformasi Biro-krasi Satuan Kerja yang akan dijalankan bersama Tim
2.	H. MUHAMMAD ANSHARI	Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM	Wakil Ketua dan Koordinator	

3.	ERNA LISAW	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan disetiap program Reformasi Birokrasi Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaruh setiap bulan Bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi Birokrasi Satuan Kerja secara aktif.
4.	MALLARANGENG	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	IRHAM A RADJAB	Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi Hubungan Masyarakat		
5.	LUKMANUL HAKIM	Staf Pelaksana	Anggota	
8.	HIJRAH SAPUTRI	Staf Pelaksana	Anggota	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS,

ttd

SAMSU RIZAL

salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum,



MUHAMMAD ANSHARI